

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Adapun menurut syariat: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli *fiqh* berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tajwiz*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Drajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut.

هُمَا مَعْنَا أَوْ النَّكَاحِ بِلَفْظِ وَطِيٍّ إِبَاحَةً يَتَضَمَّنُ عَقْدُودَ

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tajwiz atau semakna keduanya.”

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, saat perkawinan tidak mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka rumah tangga dapat berakhir dengan “putusnya perkawinan”.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup dalam hubungan suami istri.² Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami atau istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.

¹ Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat :Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers, 2018.). hal. 6-8.

² Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang: Setara Prees 2018) . hal.. 51.

3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut dengan *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.³

Dalam hal putusnya perkawinan hukum Islam memberikan cara yang berbeda untuk perceraian yang dilakukan suami dengan istri.⁴ Namun, putusnya perkawinan karena kehendak si suami (cerai talak) hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak pada suami, dengan pertimbangan bahwa laki-laki pada umumnya lebih matang berpikir sebelum mengambil keputusan daripada perempuan yang biasanya bertindak atas emosi.⁵

Talak diambil dari kata *Ithlak* (إِطْلَاقٌ), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁶ Menurut Abdul Rahman al-Jaziri, talak

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006). hal. 197

⁴ Saptarshi Mandal, *Out of Shah Bano's Shadow: Muslim Women Rights and the Supreme Court's Triple Talaq Verdict*, Vol. 2 (2018). hal. 3

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999). hal.. 72.

⁶ Slamet Abidin & H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia). hal..

adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah di tentukan.

Peraturan mengenai talak di dalam hukum keluarga islam termuat di beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits⁷. Berikut salah satu ayat Al-Qur'an mengenai talak dalam surah Al-Baqarah (2): 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا

اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

اِفْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya :

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”*⁸

⁷ Ilias Bantekas, *Transnational Talaq (Divorce) In English Courts: Law Meets Culture*, Journal Of Islamic Statw Practices In International Law. hal. 5

⁸ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terj*, (Bandung: CV. Penerbit Dipenegoro, Cet. Ke-10, 2005).

Kemudian, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw. Yang mana menyatakan perceraian (talak) dapat menjadi sebuah jalan alternatif, ketika pernikahan sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Rasulullah Saw. bersabda, yang artinya : “*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah (talak) cerai.*” (HR. *Abu Dawud dan Ibnu Majah*).⁹

Adapun mengenai hukum melakukan talak ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat yang paling shahih (Mazhab Hanafi dan Hambali), bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat.¹⁰

Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah :

1. Baligh (Talak yang di ucapkan oleh seorang yang belum mencapai usia baligh atau anak yang masih di bawah umur adalah batal)¹¹
2. Berakal Sehat
3. Tidak karena paksaan
4. Dengan maksud/niat ingin menjatuhkan talaq

Dan syarat-syarat istri yang dapat di talak, yaitu :

1. Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya.
2. Istri harus dalam keadaan suci yang belum di campuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.
3. Istri berada dalam ‘*iddah raj’i*’ atau ‘*iddah talak bain sughra*’.

⁹ Ardhana Nair, *Muslim Women (Protection Of Rights On Marriage) Bill, 2018: An Analysis Of The Criminalisation Of Triple Talaq In India*, Journal Of Scientific Computing, Volume 7, Issues 5, 2018. hal. 7

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). hal.. 145-146. hal. 4

¹¹ Lawal Mohammed Bani, *Dissolution Of Marriage (Divorce) Under Islamic Law*, Journal Of Law, Vol . 42, 2015. hal. 6

4. Jika istri dalam keadaan pisah dengan suami dikarenakan suatu hal, seperti karena suami murtad atau karena *illa'*, maka keadaan seperti itu dapat dianggap talak oleh Mazhab Hanafiah.

Setelah perceraian (talak raj'i) terjadi, ada hak-hak terkait seorang istri yang mesti dipenuhi¹². Dan dalam penanganan juga penyelesaian talak tersebut pemerintah/negara memiliki kebijakan yang mampu melindungi hak-hak seorang istri pasca perceraian. Hal ini dikarenakan rumah tangga merupakan unit terkecil suatu negara. Yang mana jika rumah-rumah tangga di suatu negara itu teratur, harmonis, bermoral, terprogram dan tertata rapi, maka akan nampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Selanjutnya di dalam angka 7 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ditegaskan bahwa: “Undang-undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya...”. Kemudian, dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”¹³.

¹² Manswab Mahsen Abdulrahman, *An Analysis Of The Causes Of Divorce Among Muslims In Mombasa County In The Sharia Law Perspective*, International Journal Of Islamic Studies And Humanities, Vol. 3, No 2, October 2020. hal. 10

¹³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), 2011. hal. 92.

Namun, dalam fiqh klasik, Jumhur Ulama berpendapat bahwa hak mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Karena itu, kapan saja dan dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu hukumnya sah.¹⁴

Dan berdasarkan observasi penulis, di temukan lebih dari 3 Masyarakat Desa Murung A kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2020-2022, yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan. Perceraian tersebut berpatokan dengan pemahaman fiqh (jumhur ulama), yaitu perceraian yang dilakukan baik dengan tanpa adanya saksi, ataupun dengan hadirnya saksi untuk penguatan perceraian di luar sidang pengadilan tersebut.

Praktik masyarakat yang melakukan perceraian di luar persidangan beralasan bahwa merasa sudah sesuai dengan tata cara talak secara fiqh klasik dan tidak ingin susah payah ke Pengadilan Agama untuk bercerai. Padahal hal tersebut berdampak pada kepastian hukum perceraian tersebut di hadapan Negara serta perlindungan hukum bagi istri yang dicerai. Dan sementara itu, belum ada upaya dari KUA Kecamatan Batu Benawa untuk mengatasi hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik mengkaji dan meneliti alasan juga faktor yang membuat masyarakat melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan, yang akan penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah yang berjudul **“PRAKTIK TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah).”**

¹⁴ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010). hal.. 75-77.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik masyarakat yang melakukan talak di luar sidang Pengadilan?
2. Faktor apa yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar sidang Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik masyarakat yang melakukan Talak di luar sidang Pengadilan.
2. Untuk mengetahui faktor masyarakat yang melakukan talak di luar sidang Pengadilan.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dan digunakan untuk :

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan perihal praktik masyarakat kecamatan Batu Benawa yang memilih talak di luar sidang Pengadilan Agama. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik dari segi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek guna laksana sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang praktik masyarakat yang melakukan talak di luar sidang Pengadilan Agama.

3. Bahan untuk menambah *khazanah* pengembangan literatur pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah prodi Ahwal Al-Shakhsyah (Hukum Keluarga) dalam pembahasan praktik masyarakat yang melakukan talak di luar sidang Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul penelitian, maka penulis merasa perlu memberikan batasan pengertian dan penegasan judul penelitian sebagai berikut :

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan teori¹⁵
Sedangkan, yang dimaksud dengan praktik disini adalah pelaksanaan talak di luar sidang Pengadilan.
2. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, kondisi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan secara bersama-sama.¹⁶
Sedangkan, maksud ‘masyarakat’ disini adalah masyarakat Desa Murung A yang mana masyarakatnya memiliki pendidikan yang telah memadai namun masyarakatnya melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan.
3. Talak adalah putusnya hubungan perkawinan atas kehendak suami dengan alasan dan ucapan tertentu.¹⁷

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kbbi.web.id, diunduh tanggal 24 Maret 2023.

¹⁶ Op.cit, Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006). hal. 197

4. Sidang Pengadilan adalah proses memeriksa dan mengadili perkara di dalam ruang sidang Pengadilan di bawah pimpinan Hakim Tunggal atau Majelis Hakim.¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka yang membedakan penelitian ini dengan terdahulu, kajian pustaka yang dimaksud diantaranya ialah

Pertama, Skripsi Berjudul “Problematika Talak Di luar Pengadilan Bagi Masyarakat Di Wilayah Tigaraksa” yang di teliti oleh Eko Pratama Putra dengan NIM 106044101394 jurusan Ahwal Al-Shakhsyiah Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2010. Penelitian ini berfokus terhadap penyesuaian antara pandangan Hakim tentang talak di luar Pengadilan dan kondisi masyarakat di wilayah Tigaraksa yang telah melakukan talak di luar Pengadilan.

Kedua, Skripsi Berjudul “Kedudukan Talak Diluar Pengadilan Menurut Tokoh Nahdhlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Aek Nabara Baraemun Kabupaten Padang Lawas)” yang diteliti oleh Elvi Sari Wahyuni Siregar NIM 22144035 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, tahun 2018. Skripsi berfokus pada pendapat Tokoh Nahdhlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah mengenai kedudukan Talak Di luar Pengadilan .

Ketiga, Skripsi Berjudul “Analisis Terhadap Talak Diluar Pengadilan Menurut Hukum Fiqh dan Hukum Positif” yang di teliti oleh Naufal Ghoni Thifal NIM 2101101 jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo,

¹⁸ Nur Mujib, *Ketika Suami Mengucapkan Talak Di Luar Sidang Pengadilan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 28 Agustus 2018.

tahun 2020. Pokok permasalahan pada skripsi ini menganalisis talak yang diucapkan seorang suami di luar pengadilan dengan putusan di Pengadilan Agama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tentang praktik masyarakat di Kecamatan Batu Benawa Desa Murung A yang melakukan talak di luar Sidang Pengadilan dan juga terdapat perbedaan pada objek penelitian yang mempengaruhi pola pikir dan lingkungan suatu masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori yang terdiri dari teori-teori talak serta pencatatan terkait pendeskripsian praktik masyarakat yang melakukan talak di luar sidang Pengadilan.

Bab III : Metode Penelitian sebagai bahan kajian yang meliputi kajian yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Berisi tentang jenis penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data, deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab IV : Laporan hasil penelitian dan hasil data, yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.